



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH ISOLASI
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KESEHATAN COVID-19
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti status bencana kesehatan nasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, maka pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan memandang perlu menyediakan tempat isolasi untuk upaya memutus penyebaran penularan virus Covid-19;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Rumah Isolasi Dalam Penanggulangan Bencana Kesehatan Covid-19 Tahun Anggaran 2020

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
 21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH ISOLASI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KESEHATAN COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Blitar.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

7. Belanja Tidak Terduga atau disingkat BTT adalah belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, penanggulangan Bencana alam dan Bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis
9. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
12. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah salah satu jenis penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2 dan telah menjadi pandemi yang mengancam kesehatan dan keselamatan umat manusia di dunia
13. Isolasi adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas
14. Rumah adalah salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu
15. Rumah Isolasi adalah prasarana berupa rumah atau ruangan yang dilengkapi sarana/ fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah melalui dinas Kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran

penularan virus Covid-19 yang dimungkinkan dapat muncul karena kontak erat dengan kasus konfirmasi

16. Isolasi kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat
17. Kasus *probable* adalah kasus suspek dengan infeksi saluran pernapasan akut berat / ARDS / meningitis dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid-19 dan belum ada pemeriksaan laboratorium RT-PCR
18. Kasus konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR
19. Kasus kontak erat adalah seseorang yang memiliki riwayat kontak erat dengan kasus *probable* atau konfirmasi Covid-19
20. Gugustugas Percepatan Penanganan Covid-19 Di Daerah yang selanjutnya disebut dengan Gugustugas adalah Gugustugas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Nomor 188/165/HK/410.010.2/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Nomor 188/139/HK/410.010.2/2020 tentang Gugustugas Percepatan Penanganan Covid-19 Di Daerah
21. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang - Program Studi D3 Keperawatan Blitar yang selanjutnya disingkat dengan Poltekkes Kemenkes Malang Prodi D3 Keperawatan Blitar adalah sebuah institusi pendidikan tenaga profesional di bidang kesehatan di bawah naungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Bagian Kedua

Tujuan Dan Sasaran

Pasal 2

Peraturan Walikota ini memiliki tujuan untuk menyediakan sarana prasarana berupa Rumah Isolasi untuk mengantisipasi penyebaran penularan virus Covid-19 yang dimungkinkan dapat muncul karena kontak erat dengan kasus *probable* atau konfirmasi sekaligus untuk pembatasan kegiatan dan/ atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun, menunjukkan gejala ringan tanpa faktor penyulit atau komorbid, atau sedang berada dalam masa inkubasi dan

sekaligus untuk mencegah kemungkinan penyebaran penularan virus Covid-19 ke orang sekitarnya.

Pasal 3

Penyelenggaraan Rumah Isolasi dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memiliki sasaran bagi orang yang terkonfirmasi :

- a. Tanpa gejala;
- b. Gejala ringan;
- c. Tanpa faktor penyulit atau komorbid;
- d. Mandiri Usia 15-59 (lima belas sampai lima puluh Sembilan) tahun.

BAB II

LOKASI, OPERASIONAL DAN PEMBIAYAAN RUMAH ISOLASI

Bagian Kesatu

Lokasi Rumah Isolasi

Pasal 4

- (1) Rumah Isolasi berada di Rumah Dinas Dosen Poltekkes Kemenkes Malang Prodi D3 Keperawatan Blitar dengan alamat di Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar
- (2) Rumah Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Tim Pengelola Rumah Isolasi Percepatan Penanganan Covid-19
- (3) Tim Pengelola Rumah Isolasi Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan surat keputusan Walikota

Bagian Kedua

Operasional Rumah Isolasi

Pasal 5

- (1) Operasionalisasi Rumah Isolasi berupa perawatan kesehatan penanganan Covid-19 kepada sasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
- (2) Kegiatan perawatan kesehatan penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selama 10 (sepuluh) hari

- (3) Kegiatan perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Ketiga
Pembiayaan Rumah Isolasi

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Rumah Isolasi beserta pengelolaannya dibebankan pada Belanja Tak Terduga dalam APBD tahun 2020
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan Perundang-undangan

BAB III
MONITORING, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan tertib administrasi sekaligus guna menjamin penyelenggaraan rumah isolasi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Sekretaris Gugustugas melaksanakan kegiatan monitoring
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap :
 - a. Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengadaan barang/jasa;
 - b. Pemanfaatan Barang Milik Negara/ Barang Milik Daerah; dan
 - c. Keluaran dan hasil pelaksanaan kegiatan teknis operasional rumah isolasi
- (3) Berdasar hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan ayat (2) Dinas Kesehatan menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Pasal 8

- (1) Inspektorat Daerah berkoordinasi dengan Sekretaris Gugustugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah isolasi sesuai Peraturan Perundang-undangan
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali atau dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan

Pasal 9

- (1) Walikota selaku ketua Gugustugas melaksanakan evaluasi terhadap Penyelenggaraan rumah isolasi
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau disebabkan perintah Peraturan Perundang-undangan, maka walikota berwenang untuk melanjutkan atau menghentikan Penyelenggaraan rumah isolasi

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 27 Agustus 2020

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 27 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 65

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



AHMAD TOBRONI, S.H
NIP. 196709091998031008